



**PUTUSAN**

Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Gunawan;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/ tgl. Lahir : 51 Tahun/ 16 Nopember 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Pemogan, Gang Anggrek No. 9 D,  
Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau Banjar Pangkung Tanah Kauh, Kelurahan/Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Dalam persidangan Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2021, Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 April 2021, Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa Gunawan, pada hari Jumat, Tanggal 25 Desember 2020, sekira Pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pemogan, Gang Anggrek No. 9 D, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi Dewista berselisih paham dengan terdakwa terkait perjodohan, lalu

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan tangan kanan dalam posisi mengepal langsung memukul saksi Dewista sebanyak satu kali mengenai wajah bagian kiri saksi Dewista dengan posisi berhadapan berjarak kurang lebih satu sentimeter, sehingga mengakibatkan saksi Dewista merasakan sakit yang merusak kesehatannya karena memar di atas sudut luar bibir, luka terbuka pada bibir bagian dalam, serta terdapat gigi seri pertama sisi kiri atas goyang, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/1883/UPTD.RSBM.Diskes/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan pemeriksaan yang dilaksanakan tanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Amanda Shandy, S.Ked., Dokter pada UPTD. RSUD Bali Mandara dengan kesimpulan : luka memar dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi. **DESWITA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini, sehubungan laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
  - Kejadian pemukulan terhadap saksi dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di di Jalan Raya Pemogan Gang Angrek No. 9 B, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
  - Awalnya saksi membantu menjodohkan anak perempuan dari teman saksi yang bernama Ibu Indah dengan seorang laki-laki yang beralamat di Surabaya karena keduanya bersedia dijodohkan, selanjutnya ketika akan dilakukan prosesi pertunangan yang mana pihak laki-laki akan datang ke Denpasar, namun karena kondisi covid sehingga dilakukan penundaan pertunangannya, hal ini menyebabkan terdakwa salah persepsi dan menuduh saksi sebagai penipu yang mana tuduhan ini disampaikan kepada orang tua perempuan yang merupakan ipar dari Terdakwa,

*Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps*



mengetahui hal ini saksi bersama kedua orang tua perempuan datang kerumah terdakwa untuk meminta penjelasan, namun suasananya menjadi panas dan ada pertengkaran dengan istri terdakwa, hal ini yang menyebabkan terdakwa marah dan memukul saksi;

- Saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 kali dibagian mulut sebelah kiri saksi;
- Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kemudian menganyunkan tangan kanannya tersebut dan menghentakannya dibagian mulut kiri saksi;
- Setelah saksi dipukul oleh terdakwa, saksi langsung dipegang oleh Ibu Indah bersama suaminya dan diajak keluar sehingga saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Akibat pemukulan oleh terdakwa ke mulut saksi, saksi mengalami luka luka memar dan robek mulut sebelah kiri dan gigi menjadi goyang, telinga agak mendengung dan konsisi saksi menjadi demam akibat dari pukulan tersebut dan sempat tidak bisa melakukan aktifitas beberapa hari karena kena vertigo ;
- Benar Visum Et Repertum Nomor 445/1883/UPTD.RSBM.Diskes/2021, tanggal 4 Januari 2021, hasil visum terhadap luka yang saksi alami ;
- Akibat luka tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena sakit kena vertigo dan juga teringat dengan ancamannya yang akan menyantet saksi;
- Benar semua keterangan saya di BAP penyidik dan tidak ada keterangan tambahan yang saya tambahkan lagi ;
- Sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan baru sekali itu saksi datang kerumahnya untuk meminta penjelasannya kenapa saksi dibilang penipu dan pembohong ;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, namun saksi sudah memaafkannya walaupun dia tidak pernah meminta maaf ;
- Seingat saksi selain memukul saksi, terdakwa juga sempat mengancam dengan kata-kata yang akan menyantet diri saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan membantah keterangan saksi, dimana Terdakwa memukul saksi secara pelan dan hanya waktu itu terdakwa menasehatinya tetapi dia marah-marah ;

2. Saksi. **INDAH HARIANI**, : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini, sehubungan laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada teman saksi yang bernama Deswita ;
- Kejadian pemukulan terhadap korban dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di di Jalan Raya Pemogan Gang Angrek No. 9 B, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Awalnya korban membantu menjodohkan anak perempuan saksi yang dengan seorang laki-laki yang beralamat di Surabaya karena keduanya bersedia dijodohkan, selanjutnya ketika akan dilakukan prosesi pertunangan yang mana pihak laki-laki akan datang ke Denpasar, namun karena kondisi covid sehingga dilakukan penundaan pertunangannya, hal ini menyebabkan terdakwa salah persepsi dan menuduh saksi korban sebagai penipu yang mana tuduhan ini disampaikan kepada orang tua perempuan yang merupakan ipar dari Terdakwa, mengetahui hal ini saksi korban bersama dengan saksi dan suami datang kerumah terdakwa untuk meminta penjelasan, namun suasananya menjadi panas dan ada pertengkaran dengan istri terdakwa, hal ini yang menyebabkan terdakwa marah dan memukul saksi korban;
- Korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 kali dibagian mulut sebelah kiri korban;
- Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kemudian menganyunkan tangan kanannya tersebut dan menghentakannya dibagian mulut kiri korban;
- Setelah korban dipukul oleh terdakwa, korban langsung saksi pegang bersama suami dan diajak keluar sehingga korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Akibat pemukulan oleh terdakwa ke mulut korban mengalami luka luka memar dan robek mulut sebelah kiri dan gigi menjadi goyang, telinga agak mendengung dan konsisi korban menjadi demam akibat dari pukulan tersebut dan kami sempat mengantarkan korban kerumah saksi untuk berobat ;
- Benar Visum Et Repertum Nomor 445/1883/UPTD.RSBM.Diskes/2021, tanggal 4 januari 2021, hasil visum terhadap luka yang korban alami ;
- Akibat luka tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena sakit kena vetigo ;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps



- Benar semua keterangan saya di BAP penyidik dan tidak ada keterangan tambahan yang saya tambahkan lagi ;
- Setahu saksi, sebelumnya korban tidak ada masalah dengan terdakwa dan baru sekali itu kami datang kerumahnya untuk meminta penjelasannya kenapa korban dibilang penipu dan pembohong ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi. **ADI PRASETYO**, : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: \_

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini, sehubungan laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada teman istri saksi yang bernama Deswita ;
- Kejadian pemukulan terhadap korban dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di di Jalan Raya Pemogan Gang Angrek No. 9 B, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Awalnya korban membantu menjodohkan anak perempuan saksi yang dengan seorang laki-laki yang beralamat di Surabaya karena keduanya bersedia dijodohkan, selanjutnya ketika akan dilakukan prosesi pertunangan yang mana pihak laki-laki akan datang ke Denpasar, namun karena kondisi covid sehingga dilakukan penundaan pertunangannya, hal ini menyebabkan terdakwa salah persepsi dan menuduh saksi korban sebagai penipu yang mana tuduhan ini disampaikan kepada orang tua perempuan yang merupakan ipar dari Terdakwa, mengetahui hal ini saksi korban bersama dengan saksi dan istri saksi datang kerumah terdakwa untuk meminta penjelasan, namun suasananya menjadi panas dan ada pertengkaran dengan istri terdakwa, hal ini yang menyebabkan terdakwa marah dan memukul saksi korban;
- Korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 kali dibagian mulut sebelah kiri korban;
- Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kemudian menganyunkan tangan kanannya tersebut dan menghentakannya dibagian mulut kiri korban;
- Setelah korban dipukul oleh terdakwa, korban langsung saksi pegang bersama suami dan diajak keluar sehingga korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Akibat pemukulan oleh terdakwa ke mulut korban mengalami luka luka memar dan robek mulut sebelah kiri dan gigi menjadi goyang, telinga

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps



agak mendengung dan konsisi korban menjadi demam akibat dari pukulan tersebut dan kami sempat mengantarkan korban kerumah saksi untuk berobat ;

- Benar Visum Et Repertum Nomor 445/1883/UPTD.RSBM.Diskes/2021, tanggal 4 Januari 2021, hasil visum terhadap luka yang korban alami ;
- Akibat luka tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena sakit kena vetigo ;
- Benar semua keterangan saya di BAP penyidik dan tidak ada keterangan tambahan yang saya tambahkan lagi ;
- Setahu saksi, sebelumnya korban tidak ada masalah dengan terdakwa dan baru sekali itu kami datang kerumahnya untuk meminta penjelasannya kenapa korban dibilang penipu dan pembohong ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menaggapinya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan seorang saksi yang meringankan atau saksi ade charge, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi. Ade charge. **WAHYU BUDHIYANTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikiut :

- Ya, terdakwa adalah suami saksi;
- Setahu saksi, suami saksi ada masalah dengan korban yang awalnya ada persoalan tentang perjdohan keponakan saksi (anak dari Indah Hariani dan Adi Prasetyo);
- Saksi tahunya karena spontan suami saksi melakukan pemukulan ke wajah korban yang bernama Deswita sebanyak 1 kali;
- Awalnya saksi mendengar dari saudara saksi tentang adanya perjdohan keponakan saksi dari adik saksi yang rencanya pertunangannya akan dilaksanakan tanggal 26 – 27 Desember 2020, dan pada tanggal 25 Februari 2021, saksi diberitahukan oleh adik katanya pertunangan tersebut dibatalkan karena alasan adanya pandemic covid ini, dan saksi dengan suami menyampaikan kepada adik saksi supaya hati-hati jangan sampai terjadi penipuan masalah ini, kemudian adik saksi pulang selang beberapa jam kemudian datanglah korban Deswita bersama dengan Indah Hariani dan Adi Prasetyo serta anaknya yang mau dijadohkan ini yang bernama Evi Tania kerumah kami, dan waktu itu korban Deswita sempat mencak-mencak dan marah-marah dimana aku duduk dan membentak kami ada apa sebenarnya ini terus dia bilang “saya mau tau



dari kamu bangsat”, kenapa dia dikatakan penipu dan pembohong, mendengar hal tersebut suami saksi menjadi marah dan bilang kepada saksi “ ini orang yang bangsat dan anjing”, dan kami bilang bukan dia menipu hanya kami menyampaikan supaya hati-hati biar ngak ke tipu;

- Ya, benar suami saksi ada memukul korban karena emosi dan spontan memukul mulut korban sekali dengan tangannya ;
- Saksi lihat setelah korban dipukul suami, dia masih berdiri dan tidak ada darah yang keluar akibat pemukulan tadi ;
- Waktu suami saksi dibawa ole petugas, saksi dengan bibi sempat menemui korban untuk meminta maaf;
- Suami saksi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong hanya sekali saja;
- Korban waktu setelah dipukul suami saksi, sempat berteriak-teriak bilang bangsat dan anjing kamu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/1883/UPTD.RSBM.Diskes/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan pemeriksaan yang dilaksanakan tanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Amanda Shandy, S.Ked., Dokter pada UPTD. RSUD Bali Mandara dengan kesimpulan :
  - luka memar dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar korban datang kerumah terdakwa bersama dengan saudara ipar yang bernama Indah Hariani dan Adi Prasetyo serta anaknya dan benar telah memukul korban Deswita ;
- Terdakwa mengaku sebelumnya tidak kenal dan tidak tahu korban dan juga tidak ada masalah sebelumnya, namun karena dia datang kerumah kami yang mana sebelumnya ada masalah pertunangan atau perijodohan dengan keponakan kami akhirnya terjadi pemukulan;
- Terdakwa mengaku ada memukul korban dengan menggunakan atangan kosong mengepal sekali kearah bibirnya karena spontan dan emosi ;
- Terdakwa tidak ada melihat korban berdarah setelah memukul korban ;
- Setelah kejadian itu lalu korban pergi dari rumah kami ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, benar terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada masalah dengan korban ;
- Terdakwa mengaku sudah berusaha menemui korban, namun korban susah sekali ditemui ;
- Ya, benar semua Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;
- Benar saya merasa menyesal dan bersalah atas kejadian yang saya lakukan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara aquo tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Gunawan, pada hari Jumat, Tanggal 25 Desember 2020, sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Pemogan, Gang Anggrek No. 9 D, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Deswita;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi Dewista datang kerumah Terdakwa, kemudian saksi korban berselisih paham dengan terdakwa terkait perjodohan, lalu terdakwa dengan tangan kanan dalam posisi mengepal langsung memukul saksi Dewista sebanyak satu kali mengenai wajah bagian kiri saksi Dewista dengan posisi berhadapan berjarak kurang lebih satu sentimeter,;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Dewista merasakan sakit yang merusak kesehatannya karena memar di atas sudut luar bibir, luka terbuka pada bibir bagian dalam, serta terdapat gigi seri pertama sisi kiri atas goyang,
- Bahwa benar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/1883/UPTD.RSBM.Diskes/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan pemeriksaan yang dilaksanakan tanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Amanda Shandy, S.Ked., Dokter pada UPTD. RSUD Bali Mandara dengan kesimpulan : luka memar dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur barang siapa ini tidak tertera dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi dalam praktek sering dipertimbangkan untuk memastikan siapa sesungguhnya pelaku dari perbuatan tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara expressis Verbis tentang kata "**barang siapa**" seperti halnya penjelasan kata-kata "dengan sengaja", karena salahnya dan melawan hak, misalnya analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (vide ; "barang siapa" adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA, SH. Varia Peradilan, Tahun 1994 IX No. 101 Februari 1994, Hal. 157) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorang sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat



menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **Gunawan**, yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. ;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya atau maupun orang lain ;

Bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, terungkap berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana saksi Dewista ketika datang kerumah terdakwa, kemudian saksi berselisih paham dengan terdakwa terkait perjodohan, lalu terdakwa dengan tangan kanan dalam posisi mengepal langsung memukul saksi Dewista sebanyak satu kali mengenai wajah bagian kiri saksi Dewista dengan posisi berhadapan berjarak kurang lebih satu sentimeter,;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga mengakibatkan saksi Dewista merasakan sakit yang merusak kesehatannya karena memar di atas sudut luar bibir, luka terbuka pada bibir bagian dalam, serta terdapat gigi seri pertama sisi kiri atas goyang;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/1883/UPTD.RSBM.Diskes/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan pemeriksaan yang dilaksanakan tanggal 25 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Amanda Shandy, S.Ked., Dokter pada



UPTD. RSUD Bali Mandara dengan kesimpulan : luka memar dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, karena itu terdakwa benar melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka pada saksi korban, dan atas dasar bukti-bukti dimaksud, Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri maupun dari luar diri terdakwa untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga harus dinyatakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Penganiayaan“, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai sistem dan bobot penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang penentuan dan penjatuhan sanksi pidana Majelis Hakim menganggap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan adalah tidak tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, karena terdakwa telah menyadari kesalahannya dan perbuatan yang dilakukannya adalah keliru dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa upaya Hakim dalam pencarian keadilan yang hakiki secara otoritatif dijamin oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat*”. Tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan kebijakan dan kearifan seorang hakim. Selain ketentuan tersebut didalam praktek juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal "*doktrin contra legem*", yang mengajarkan bahwa pada prinsipnya suatu undang-undang dibuat untuk dijalankan, namun apabila substansi undang-undang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan rasa keadilan dalam masyarakat, maka Hakim bukanlah hanya sekedar sebagai corong undang-undang, oleh karena itu harus berani untuk menyimpangi undang-undang yang bersangkutan, tentunya harus dilaksanakan dengan arif dan mempergunakan pertimbangan (*ratio decidendi*) yang bijak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan bersalah dan penyesalan dari terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, walaupun perbuatan terdakwa tetap dinyatakan salah, tetapi hukumnya cukup dengan pemberian sifat edukasi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 31 Mei 2021 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami : **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** dan **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 3 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh **NI PUTU WIDYANINGSIH, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.**

**I G. N. PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.**

**GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.**